



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Pemohon III;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III Selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 31 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2025/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama **Suami Pemohon I** pada tanggal 25 September 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan **Suami Pemohon I**, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 Pemohon II, Surabaya, NIK XXXXXXXX, S2, tanggal lahir 10 Februari 1993 (umur 31 tahun)

2.2 Pemohon III, Surabaya, NIK XXXXXXXX, S1, tanggal lahir 19 April 1999 (umur 25 tahun);

3. Bahwa **Suami Pemohon I** telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2024, karena sakit, dan telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.1 Pemohon I, sebagai istri

3.2 Pemohon II, sebagai anak perempuan kandung;

3.3 Pemohon III, sebagai anak laki-laki kandung;

4. Bahwa ayahnya almarhum bernama **XXXXXXX** meninggal dunia tanggal 25 Oktober 1998, dan ibunya almarhum bernama **XXXXXXX** meninggal dunia tanggal 01 Desember 1984;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum tetap beragama Islam, tidak pernah memiliki orang tua angkat, tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I dan tidak pernah mengangkat anak
6. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk penetapan ahli waris, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk:

6.1 Pencairan dana dan Penutupan tabungan di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 Pencairan dana dan Penutupan tabungan di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I
 - 6.3 Pencairan dana dan Penutupan tabungan di bank Jatim dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I
 - 6.4 Pencairan dana deposito di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 6.5 Pencairan dana deposito di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX dengan nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama Suami Pemohon I
 - 6.6 Pencairan dana deposito di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 6.7 Pencairan dana deposito di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 6.8 Pencairan dana deposito di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 6.9 Pencairan dana deposito di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - 7.0 Balik nama sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah gedung sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, Suami Pemohon I, dengan batas bagian barat rumah bapak XXXXXXXX, bagian Timur rumah Ibu XXXXXXXX, selatan Jalan perumahan, Utara rumah kosong
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Suami Pemohon I** meninggal dunia pada tanggal 04 September 2024, karena sakit dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

2.1

Pemohon I, sebagai istri

2.2

Pemohon II, sebagai anak perempuan kandung;

2.3

Pemohon III, sebagai anak laki-laki kandung;

3. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk menyelesaikan harta peninggalan dari **Suami Pemohon I** berupa:

3.1 Pencairan dana dan Penutupan tabungan di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I

3.2 Pencairan dana dan Penutupan tabungan di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I

3.3 Pencairan dana dan Penutupan tabungan di bank Jatim dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I

3.4 Pencairan dana deposito di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

3.5 Pencairan dana deposito di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX dengan nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama Suami Pemohon I

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6 Pencairan dana deposito di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

3.7 Pencairan dana deposito di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

3.8 Pencairan dana deposito di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

3.9 Pencairan dana deposito di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

4.0 Balik nama sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah gedung sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, Suami Pemohon I, dengan batas bagian barat rumah bapak XXXXXXXX, bagian Timur rumah Ibu XXXXXXXX, selatan Jalan perumahan, Utara rumah kosong

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jenengan Kabupaten Ponorogo Tanggal 25 September 1991 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 02 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 10 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 28 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXX, Tanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan dari Kepala Desa Duwel Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, Tanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan dari Kepala Desa Duwel Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon I, Nomor XXXXXXXX, tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Suami Pemohon I, Tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan dari Kepala Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Berita Acara, Tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan dari Kepala Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda



Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Satu Orang yang Sama atas nama Suami Pemohon I, Nomor : XXXXXXXX, Tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan dari Kepala Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

15. Foto Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Buku Tabungan dari bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.16;

17. Fotokopi buku tabungan di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.17;

18. Fotokopi buku tabungan di bank Jatim dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.18;

19. Fotokopi deposito di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening deposito berjangka di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.20;

21. Fotokopi deposito di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX dengan nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama Suami Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.21;

22. Fotokopi deposito di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.22;

23. Fotokopi deposito di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.23;

24. Fotokopi deposito buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.24;

25. Fotokopi deposito di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, Suami Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.26;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda



B.SAKSI :

Saksi 1., umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Suami Pemohon I
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 04 September 2024, karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum bernama XXXXXXX (umur 31 tahun) dan XXXXXXX (umur 25 tahun), dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXXX meninggal dunia tanggal 25 Oktober 1998, dan ibunya almarhum bernama XXXXXXX meninggal dunia tanggal 01 Desember 1984
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Pencairan dana di bank dan mengurus Sertipikat

Saksi 2., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Suami Pemohon I
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 04 September 2024, karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum bernama XXXXXXX (umur 31 tahun) dan XXXXXXX (umur 25 tahun), dan saat ini mereka semua masih hidup;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXXXX meninggal dunia, dan ibunya almarhum bernama XXXXXXXX meninggal dunia
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Pencairan dana dan Penutupan tabungan di bank serta Pencairan dana deposito di bank dan Balik nama sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah gedung sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, Suami Pemohon I,

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum Suami Pemohon I, yang meninggal dunia pada tanggal 04 September 2024

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.26 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.26, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Para Pemohon, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anggota Keluarga para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I menikah dengan Suami Pemohon Itelah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, P.7 dan P.8 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 dan P.10 adalah berupa Surat Keterangan Kematian an. Orangtua Suami Pemohon I, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Orangtua Suami Pemohon Itelah meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Suami Pemohon I, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Suami Pemohon Itelah meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 dan P.13 adalah berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan Berita Acara a.n. Almarhum Suami Pemohon I, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 adalah berupa Surat Keterangan Satu Orang yang Sama atas nama Suami Pemohon I, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15, adalah berupa Foto para Pemohon, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.16, P.17, dan P.18, adalah berupa Fotokopi Buku Tabungan di bank atas nama Suami Pemohon I, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, dan P.25, adalah berupa Fotokopi deposito buku tabungan di bank atas nama Suami Pemohon I, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.26 adalah berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, Suami Pemohon I, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Suami Pemohon I, dan sudah dikaruniai anak bernama Pemohon II, Surabaya, tanggal lahir 10 Februari 1993 (umur 31 tahun) dan Pemohon III, Surabaya, tanggal lahir 19 April 1999 (umur 25 tahun);
- Bahwa almarhum Suami Pemohon I meninggal dunia tanggal 04 September 2024, karena sakit
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yaitu (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III)
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXXXX meninggal dunia tanggal 25 Oktober 1998, dan ibunya almarhum bernama XXXXXXXX meninggal dunia tanggal 01 Desember 1984
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Pencairan dana dan Penutupan tabungan di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I, Pencairan dana dan Penutupan tabungan di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I, Pencairan dana dan Penutupan tabungan di bank Jatim dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I, Pencairan dana deposito di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pencairan dana deposito di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX dengan nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama Suami Pemohon I, Pencairan dana deposito di bank BCA dengan

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Pencairan dana deposito di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pencairan dana deposito di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Pencairan dana deposito di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Balik nama sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah gedung sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, Suami Pemohon I, dengan batas bagian barat rumah bapak XXXXXXXX, bagian Timur rumah Ibu XXXXXXXX, selatan Jalan perumahan, Utara rumah kosong

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim Tunggal harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Suami Pemohon I.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 04 September 2024 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan almarhum (Suami Pemohon I) meninggal dunia tanggal 04 September 2024
3. Menetapkan ahli waris almarhum (Suami Pemohon I) adalah:
 - 3.1 Pemohon I (sebagai istri/ suami)
 - 3.2 Pemohon II (sebagai anak perempuan)
 - 3.3 Pemohon III (sebagai anak laki-laki)
4. Menyatakan Permohonan ini dipergunakan sebagai berikut :
 - 4.1 Pencairan dana dan Penutupan tabungan di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I
 - 4.2 Pencairan dana dan Penutupan tabungan di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I
 - 4.3 Pencairan dana dan Penutupan tabungan di bank Jatim dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I
 - 4.4 Pencairan dana deposito di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 4.5 Pencairan dana deposito di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX dengan nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama Suami Pemohon I
 - 4.6 Pencairan dana deposito di bank BCA dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 4.7 Pencairan dana deposito di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 4.8 Pencairan dana deposito di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 4.9 Pencairan dana deposito di bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon I dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.10 Balik nama sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah gedung sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, Suami Pemohon I, dengan batas bagian barat rumah bapak XXXXXXXX, bagian Timur rumah Ibu XXXXXXXX, selatan Jalan perumahan, Utara rumah kosong

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)